



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0275/Pdt.P/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

HENDAR bin DANI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Kiara Beres RT.017 RW. 006 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

NENAH binti JANA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kiara Beres RT.017 RW. 006 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 15 September 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 0275/Pdt.P/2014/PA.Cbd para Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2004, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda mati dan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JANA, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama MAMAN dan UNU dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. HERDI umur 2 tahun
 - b. HARDI umur 4 tahun
 - c. DESTI umur 9 tahun;
6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (HENDAR bin DANI) dengan Pemohon II (NENAH binti JANA) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini para Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan tempat tinggal an. Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Desa Pulosari Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan tempat tinggal an. Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Desa Pulosari Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi pertama mengaku bernama : UJUM bin MINTA, umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Kiara Beres RT.017 RW.006 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beriman dan taat beribadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau pihak yang memperlmasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;

Adapun saksi kedua mengaku bernama : UJAS bin HANA, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Kiara Beres RT.017 RW.006 Desa Pulosari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, saksi dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beriman dan taat beribadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim tetap pada Permohonan dan mohon penetapan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2004 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis (P1) s/d (P.3) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis Hakim atas bukti-bukti tertulis yang disampaikan para Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti-bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan para Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan para Pemohon menurut pendapat Majelis Hakim secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon tersebut, terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkannya dan telah masyhur diketahui masyarakat sekitar. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2004 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di hadapan Petugas Kantor Urusan agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JANA, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN dan UNU dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa saat pernikahan tersebut status para Pemohon adalah jejak dan janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah ini karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**HENDAR bin DANI**) dengan Pemohon II (**NENAH binti JANA**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Isbat Nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cibadak, Senin tanggal 27 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1436 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari **Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.DARUL PALAH** dan **Drs. AMINUDDIN** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **DINDIN PAHRUDIN, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H.DARUL PALAH

Drs. AMINUDDIN

Panitera Pengganti

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINDIN PAHRUDIN,S.H,M.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan telah sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S. Ag